

Reformulasi Kedudukan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945 Perspektif Hukum Tata Negara Islam Kontemporer

Diky Yumansyah
Universitas Muhammadiyah Bima
dikytsaqila@gmail.com

Bachder Syarif Arkiang
Universitas Muhammadiyah Bima
bachderarkiang@gmail.com

M. Jasuli Ramadhan
Universitas Muhammadiyah Bima
mjasuliramdhan@gmail.com

Muhammad Al Farid
Universitas Muhammadiyah Bima
frd.almuhammaf@gmail.com

Muhtar
Universitas Muhammadiyah Bima
muhktarsenyum@gmail.com

Abstract: *This research examines the reformulation of the status of the People's Consultative Assembly (MPR) within Indonesia's constitutional system after the amendment of the 1945 Constitution, using a convergent approach between positive constitutional law and contemporary Islamic constitutional thought. Following the amendments, the MPR was transformed from the highest state institution into a high state organ equal to others, thereby losing part of its strategic function. By employing the principles of *shūrā*, *ahl al-hall wa al-'aqd*, and *maqāṣid al-sharī'ah*, this study offers an alternative perspective to strengthen the role of the MPR as a moral-constitutional institution. The findings reveal that integrating Islamic ethical values with Pancasila has the potential to enrich the substantive dimension of Indonesian democracy. The reformulation emphasizes the importance of reinforcing ideological evaluative functions, establishing a national deliberative forum, and enhancing the ethical capacity of MPR members as strategic efforts toward more dignified and just governance.*

Keywords: *MPR; Islamic Constitutional Law; Shūrā; Maqāṣid Al-Sharī'ah; Value Convergence.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji reformulasi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan menggunakan pendekatan konvergensi antara hukum tata negara positif dan hukum tata negara Islam kontemporer. Setelah amandemen, MPR mengalami perubahan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi yang setara dengan lembaga negara lainnya, namun kehilangan sebagian fungsi strategisnya. Melalui prinsip *syūrā*, *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif untuk memperkuat peran MPR sebagai lembaga moral-konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai etika Islam dengan Pancasila berpotensi memperkaya dimensi substantif demokrasi Indonesia. Reformulasi ini menekankan pentingnya penguatan fungsi evaluatif ideologis, pembentukan forum musyawarah kebangsaan, serta peningkatan kapasitas etis anggota MPR sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih beradab dan berkeadilan.

Kata Kunci: *MPR; Hukum Tata Negara Islam; Syūrā; Maqāṣid al-syarī'ah; Konvergensi Nilai.*

1. Pendahuluan

Perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah mentransformasi secara signifikan kedudukan dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹ Sebelum amandemen, MPR menduduki posisi sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan yang sangat luas, termasuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilih presiden serta wakil presiden.² Namun, pasca empat kali amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002, terjadi restrukturisasi besar-besaran dalam sistem ketatanegaraan yang menggeser MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga lainnya dalam kerangka *checks and balances*.³

Perubahan konstitusional ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang belum tuntas hingga saat ini. *Pertama*, muncul ketidakjelasan peran dan fungsi MPR dalam struktur ketatanegaraan kontemporer, khususnya terkait dengan kewenangan legislasi, fungsi pengawasan, dan hubungan kelembagaan dengan DPR dan DPD.⁴ *Kedua*, terdapat perdebatan akademik mengenai efektivitas MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern.⁵ *Ketiga*, muncul kebutuhan untuk meninjau ulang kedudukan MPR dalam perspektif yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang hukum tata negara positif tetapi juga dari perspektif alternatif seperti hukum tata negara Islam kontemporer.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reformulasi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis hukum tata negara positif dengan perspektif hukum tata negara Islam kontemporer. Pendekatan tersebut dipandang relevan, mengingat hukum tata negara Islam menawarkan konsep-konsep fundamental seperti *syûrâ* (musyawarah), *ahl al-hall wa al-'aqd* (lembaga perwakilan), dan *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan-tujuan syariah) yang berpotensi memberikan perspektif alternatif dalam merumuskan kembali kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian tentang MPR pasca amandemen UUD 1945 telah banyak dilakukan, namun masih terdapat beberapa celah akademik yang perlu diisi. Studi-studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Asshiddiqie lebih berfokus pada aspek hukum tata negara positif,⁷ sementara Saldi Isra lebih menekankan pada implikasi politik ketatanegaraan.⁸ Di sisi lain, pemikir seperti Sumardi Efendi telah mengkaji konsep *syura* dalam sistem politik Islam namun belum mengaitkannya secara spesifik dengan

¹ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa, *Ilmu Hukum Indonesia: Suatu Pengantar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 35.

² Holijah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 29.

³ Syamsudin, "Praktik Check and Balances Dalam Ketatanegaraan Di Indoensia Antara Legislatif Dan Eksekutif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020)," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 (2024): 529–536.

⁴ Ni'matul Huda, "The Idea of (Re) Amending the Constitution of Year 1945 (A Proposition to Strengthen the Power of DPD and Judiciary)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 15, No. 3 (2008): 1–13, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/495>.

⁵ Sanidjar Pebrihariati R, "The Authority of People's Consultative Assembly By Subsequent of The Amendment Ff The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia," *Yustisia* Vol. 6, No. 3 (2017): 681–693, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v6i3.17070>.

⁶ Soebagio Boerhan and Dudik Djaja Sidharta, "The Need for National and State Ethics Laws in Indonesia," *Rechtsidee* Vol. 11, No. 2 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.788>.

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik Ditengah Ancaman 'Virus' Oligarki Dan Politik Kartel," *Jurnal Ketatanegaraan* Vol. 5 (2017): 33–72.

⁸ Hilaire Tegnau, Charles Simabura, and Saldi Isra, "Indonesian National Development Planning System Based on State Policy Guidelines (GBHN): A Return to the Future?," *International Journal of Law Reconstruction* 2, no. 1 (2018): 31–40.

reformulasi kelembagaan MPR di Indonesia.⁹ Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi gap akademik tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif.

Penelitian ini memiliki signifikansi ganda, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, studi ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum tata negara melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis konstitusional modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kembali peran MPR agar lebih efektif dan selaras dengan prinsip *checks and balances* serta nilai-nilai musyawarah dalam Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek utama. Pertama, penggunaan pendekatan integratif antara hukum tata negara positif dan hukum tata negara Islam, yang hingga kini masih jarang dikembangkan dalam kajian-kajian sejenis. Kedua, tawaran konseptual baru mengenai reformulasi kedudukan MPR berdasarkan prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, khususnya dalam konteks pemeliharaan kemaslahatan umum (*maslahah*) dan penegakan keadilan (*adâlah*). Ketiga, penyusunan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia secara normatif maupun institusional.

Artikel ini disusun secara sistematis. Setelah bagian pendahuluan, pembahasan dilanjutkan dengan penyajian kerangka teoretis yang menjadi landasan penelitian, diikuti oleh uraian mengenai metodologi yang digunakan. Bagian hasil dan pembahasan akan mengelaborasi secara mendalam reformulasi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari perspektif hukum tata negara Islam kontemporer. Artikel ini ditutup dengan simpulan serta rekomendasi kebijakan yang relevan. Melalui struktur tersebut, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara serta perbaikan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

a. Kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Perubahan konstitusional melalui amandemen UUD 1945 telah mengubah secara fundamental kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Menurut Asshiddiqie, transformasi ini merupakan bagian dari proses demokratisasi yang menggeser sistem ketatanegaraan dari model supremasi MPR ke sistem pemerintahan presidensial yang seimbang.¹⁰ Dalam perspektif hukum tata negara positif, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga lainnya.¹¹

Namun, menurut Budiardjo, perubahan ini menimbulkan beberapa persoalan konseptual, terutama terkait dengan fungsi dan kewenangan MPR yang menjadi tidak jelas pasca amandemen.¹² Beberapa ahli seperti Mahfud MD berpendapat bahwa MPR seharusnya difungsikan sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat secara penuh,¹³ sementara pandangan lain yang diwakili oleh Thaib mengusulkan agar MPR lebih difokuskan pada fungsi-fungsi konstitusional tertentu seperti perubahan UUD dan pemberhentian presiden.¹⁴

⁹ Sumardi Efendi, "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam," *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* Vol. 3, No. 1 (2024): 69–78, <https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i1.3455>.

¹⁰ Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 56.

¹¹ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 45.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 35.

¹³ MD Moh. Mahfud, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 56.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 37.

b. Konsep Syura dan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam Hukum Tata Negara Islam

Dalam hukum tata negara Islam kontemporer, konsep *syura* (musyawarah) dan *ahl al-hall wa al-'aqd* (lembaga perwakilan) menawarkan perspektif alternatif untuk memahami lembaga perwakilan. Menurut Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, *syura* merupakan prinsip fundamental dalam pengambilan keputusan kenegaraan.¹⁵ Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* dapat disejajarkan dengan lembaga perwakilan modern yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan penting kenegaraan.¹⁶

Konsep-konsep ini relevan dengan pembahasan tentang MPR karena, sebagaimana dikemukakan oleh Muhtada, terdapat titik temu antara prinsip-prinsip Islam tentang perwakilan dengan sistem ketatanegaraan modern.¹⁷ Dalam konteks ini, Natsir (2003) telah mengembangkan pemikiran tentang bagaimana prinsip *syura* dapat diimplementasikan dalam sistem politik kontemporer, termasuk dalam struktur lembaga perwakilan seperti MPR.¹⁸

c. Integrasi Hukum Tata Negara Positif dan Hukum Islam

Studi tentang integrasi antara hukum tata negara positif dan hukum Islam dalam konteks ketatanegaraan Indonesia telah banyak dilakukan. Maarif menawarkan perspektif bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi sumber inspirasi tanpa harus bertentangan dengan konstitusi.¹⁹ Pendapat ini diperkuat oleh Usman Jafar yang menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek, prinsip-prinsip hukum tata negara Islam memiliki kesesuaian dengan sistem ketatanegaraan modern.²⁰

Namun, menurut Azra, perlu dilakukan pendekatan yang hati-hati dalam mengintegrasikan kedua sistem hukum ini.²¹ Hal senada diungkapkan oleh Hosen (2004) yang menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosiologis dalam menerapkan konsep-konsep hukum Islam ke dalam sistem ketatanegaraan modern.²² Dalam konteks penelitian ini, kerangka integratif ini akan digunakan untuk menganalisis kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945.

3. Metode Penelitian

Metode pengolahan data dalam penelitian ini mencakup tiga tahap utama, yaitu identifikasi, *editing*, dan analisis isi (*content analysis*). Tahap identifikasi bertujuan untuk mengelompokkan data yang relevan dengan objek permasalahan guna memperoleh fokus yang tepat dalam analisis. Selanjutnya, tahap *editing* dilakukan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data yang akan digunakan dalam deskripsi pemecahan masalah.²³ Adapun analisis isi digunakan untuk mengkaji objek penelitian secara kritis dengan pendekatan kualitatif, di mana data tidak hanya dipahami sebagai objek studi, tetapi juga dihubungkan dengan konteks yang lebih luas.²⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan pendekatan yuridis-empiris dan teologis-konvergensi (syariah). Pendekatan yuridis-

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1973), hlm. 175.

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat Al-Bi'ah Fi Shari'at Al-Islam* (Kairo: Daarus Suruq, 2001), hlm. 159.

¹⁷ Dani Muhtada and Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara* (Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum UNNES, 2018), hlm. 34.

¹⁸ M Natsir Asnawi, "Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 46, No. 1 (2017): 55–68, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.55-68>.

¹⁹ M. Amin Abdullah, *Islam, Agama-Agama Dan Nilai Kemanusiaan* (Yogyakarta: CISForm: Center for the Study of Islam and Social Transformation, 2013), hlm. 56.

²⁰ Usman Jafar, *Fiqh Siyasah* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 43.

²¹ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context* (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), hlm 23.

²² Maimun, *Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 45.

²³ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta (Sinar Grafika, 2014), hlm. 25.

²⁴ Muhammad Yusuf Abror et al., *Dinamika Isu-Isu Sosial Ilmu Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit IDEA Press, 2023), hlm. 56.

empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum. Sementara itu, pendekatan teologis-konvergensi bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip-prinsip *syariah* dan isu-isu kenegaraan, sehingga menghasilkan analisis yang integratif antara norma hukum positif dan nilai-nilai keislaman.²⁵

4. Hasil dan Pembahasan

a. Transformasi Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.

Perubahan mendasar terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca amandemen UUD 1945 merepresentasikan pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia dari sistem sentralistik menuju model pemerintahan demokratis dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang jelas.²⁶ Dalam konfigurasi awal UUD 1945, MPR menempati posisi sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan sangat luas sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan negara berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum di amandemen. Reformasi tahun 1998 mendorong transformasi mendasar melalui empat tahap amandemen UUD 1945 (1999-2002) yang mengubah secara signifikan kedudukan dan kewenangan MPR. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Perubahan ini didasarkan pada penghapusan frasa “pelaksana kedaulatan rakyat” dalam Pasal 1 Ayat (2), penguatan prinsip pemisahan kekuasaan, serta penegasan sistem *check and balances*.²⁷

Komposisi keanggotaan MPR juga mengalami perubahan mendasar dimana anggota MPR kini terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, dengan penghapusan unsur utusan golongan dan utusan daerah untuk memperkuat legitimasi demokratis. Kewenangan MPR pasca amandemen dibatasi pada tiga hal pokok: mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁸ Transformasi ini membawa dampak positif berupa terciptanya sistem *check and balances* yang lebih proporsional, penguatan sistem presidensial, pembatasan kekuasaan yang lebih jelas, serta peningkatan akuntabilitas lembaga negara.²⁹ Namun di sisi lain, muncul berbagai tantangan dan kritik terutama terkait hilangnya fungsi perumusan GBHN yang menimbulkan wacana tentang absennya perencanaan pembangunan jangka panjang, serta anggapan bahwa MPR kehilangan peran strategisnya.³⁰

Dalam perkembangan terkini, muncul diskursus mengenai perlunya revitalisasi fungsi MPR. Terdapat dua kelompok pemikiran utama: kelompok yang mengusung *status quo*

²⁵ Anggar Putra, “Conflict Of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Conflict Of Interest Chief Judge Of The Constitutional Court Reviews Decision Number,” *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* Vol. 2, No. 2 (2024): 99–116.

²⁶ Muhammad Nur Jamaluddin, “The Role of the People in the Amendment of the 1945 Constitution Based on Democratic Constitution Making : Future Prospects Peran Rakyat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Democratic Constitution Making : Prospek Masa Depan A . Introduct,” *Padjadjaran Journal of Law* Vol. 7, No. 1 (2020): 19–42, <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a2>.

²⁷ Fauziah As Syafi'ah and Fifiana Wisnaen, “Political Configuration in The Revision of Law No. 19 Of 2006 Concerning the Presidential Advisory Council Based on the 1945 NRI Constitution,” *International Journal of Social Science and Human Research* Vol. 8, No. 5 (2025): 3931–3639, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i5-120>.

²⁸ Azwizarmi, “Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang MPR Dalam Sistem Kelembagaan Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945” (Universitas Islam Indonesia, 2006), hlm. 88.

²⁹ Torsten Persson, Gerard Roland, and Guido Tabellini, “Separation of Powers and Political Accountability,” *The Quarterly Journal of Economics* Vol. 122, No. 4 (1997): 1163–1202, <https://www.jstor.org/stable/2951269>.

³⁰ Imam Subkhan, “GBHN and The Change of Indonesia Development Planning,” *Aspirasi* Vol. 5, No. 2 (2014): 131–144.

dimana MPR cukup berfungsi dalam kapasitasnya saat ini, dan kelompok reformis yang mengusulkan perluasan kewenangan MPR dalam pengawasan implementasi Pancasila, perumusan grand design pembangunan nasional, serta fungsi mediasi konstitusional.³¹ Pada dasarnya, transformasi MPR pasca amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan positif untuk konsolidasi demokrasi di Indonesia. Namun perlu dipertimbangkan beberapa langkah penguatan seperti optimalisasi fungsi *existing* MPR, penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan mekanisme koordinasi dengan lembaga negara lainnya, serta pertimbangan untuk memberikan peran dalam pengawasan nilai-nilai konstitusional tanpa mengganggu keseimbangan kekuasaan.³² Dengan pendekatan yang komprehensif, MPR dapat tetap memainkan peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan konstitusional.³³

b. Reinterpretasi Prinsip *Syûra* dalam Konstruksi Kelembagaan MPR dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam Kontemporer

Gagasan yang dikemukakan oleh pemikir Islam kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Tariq Ramadan menegaskan bahwa lembaga-lembaga permusyawaratan modern tidak harus secara harfiah menyerupai struktur *syûrâ* klasik, melainkan harus mampu mengaktualisasikan semangat dan nilai-nilai dasarnya dalam konteks zaman.³⁴ Dengan demikian, bentuk institusional Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berbeda dari majelis *syûrâ* tradisional tetap dapat dianggap sah selama fungsinya dijalankan dalam kerangka keadilan, kemaslahatan umat, dan partisipasi kolektif yang bertanggung jawab.³⁵ Artikulasi pemikiran ini memperluas makna *syûrâ* dari sebatas konsultasi informal menjadi sebuah prinsip deliberatif yang mampu memberi arah normatif pada praktik permusyawaratan kenegaraan.³⁶

Konsep *syûrâ* dalam pemikiran hukum tata negara Islam kontemporer memang menawarkan perspektif teoretis yang relevan untuk menganalisis eksistensi MPR sebagai lembaga permusyawaratan modern. Muhammad Asad dalam *The Principles of State and Government in Islam* memaknai *syûrâ* sebagai mekanisme deliberatif yang sejalan dengan prinsip demokrasi, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam.³⁷ Pandangan ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa *syûrâ* bukan sekadar konsultasi informal, melainkan sebuah mekanisme kelembagaan yang bersifat mengikat.³⁸ Dalam kerangka ini, MPR dapat dikonstruksikan sebagai bentuk kontemporer dari majlis *syûrâ*, yang mengintegrasikan prinsip *ahl al-hall wa al-'aqd*, yakni sekelompok orang yang memiliki otoritas dalam menetapkan pemimpin dan kebijakan dengan sistem perwakilan demokrasi modern.

Secara historis, reformulasi peran MPR menjadi penting terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah status MPR dari lembaga tertinggi negara

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 2, Cet (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 67.

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 12.

³³ Satria Rangga Putra and Sujatmiko Sujatmiko, "Reviewing Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Regarding Formal Review of Job Creation Act: A Progressive Law Perspective," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 22, No. 2 (2022): 229–41, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.229-242>.

³⁴ Al-Qardhawi, *Ri'ayat Al-Bi'ah Fi Shari'at Al-Islam*; Abror et al., *Dinamika Isu-Isu Sosial Ilmu Politik Kontemporer*, hlm. 75.

³⁵ Yusril Ihza Mahendra, "Islam Dan Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia," in *Islam Dan Demokrasi Pengembangan Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2017), 9–16.

³⁶ H.B. Syafuri, *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi* (Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025), hlm. 51.

³⁷ Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Amerika Serikat: University of California Press, 1960), hlm. 76.

³⁸ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid ke-7 (Dimashqa: Dar Al-Fikr, 1989) hlm. 123.

menjadi lembaga tinggi negara dengan fungsi yang lebih terbatas.³⁹ Fungsi-fungsi MPR yang tersisa, seperti kewenangan menetapkan dan mengubah UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden, dapat ditafsirkan sejalan dengan prinsip *hisbah* (pengawasan publik) dan *bai'ah* (kontrak sosial) dalam tradisi politik Islam. *Hisbah* merepresentasikan kewajiban moral untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor keadilan dan etika publik, sedangkan *bai'ah* menegaskan pentingnya legitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui kontrak sosial antara pemimpin dan umat.⁴⁰

Implementasi nilai-nilai *syûrâ* dalam sistem MPR tidak lepas dari tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks negara modern yang bercorak sekuler dan demokrasi prosedural. Mekanisme pengambilan keputusan dalam MPR kerap terpengaruh oleh kalkulasi politik praktis dan kepentingan kelompok, yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan spiritual yang menjadi inti prinsip *syûrâ*.⁴¹ Dalam kondisi seperti ini, terdapat risiko bahwa MPR hanya menjalankan fungsi formalistik tanpa menginternalisasi nilai-nilai substantif seperti keadilan (*al- 'adâlah*), kemaslahatan umum (*al-maslahah*), dan tanggung jawab (*al-amânah*).⁴² Oleh karena itu, keberhasilan MPR sebagai lembaga permusyawaratan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur demokrasi, tetapi juga dari kapasitasnya dalam mewujudkan prinsip-prinsip substantif tersebut.

Secara komparatif, beberapa negara mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Tunisia mulai mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam sistem demokrasi parlementernya. Di Malaysia, misalnya, konsep keadilan sosial yang bersumber dari *maqâshid syari'ah* diakomodasi dalam kebijakan negara sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara etika Islam dan sistem demokrasi modern.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat dikotomi mutlak antara prinsip *syûrâ* dan struktur demokrasi parlementer, sehingga penerapan nilai-nilai Islam dalam lembaga modern seperti MPR tetap relevan dan memungkinkan.

Relevansi prinsip *syûrâ* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dipahami secara progresif dan kontekstual. Penerapan nilai-nilai *syûrâ* tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem demokrasi yang telah dianut, melainkan untuk memperkuat dan memperdalam kualitas demokrasi itu sendiri melalui pendekatan normatif, moral, dan spiritual.⁴⁴ Dalam hal ini, prinsip *syûrâ* dapat menjadi landasan filosofis yang memperkaya dinamika permusyawaratan nasional dengan muatan nilai religius dan keadaban publik. Sebagai konsekuensinya, reformulasi peran MPR perlu diarahkan pada rekonstruksi nilai dan orientasi kelembagaan.

Reorientasi ini mencakup penguatan dimensi etika dalam pengambilan keputusan, peningkatan kualitas representasi politik, dan perluasan partisipasi publik dalam proses musyawarah kebangsaan. MPR tidak hanya perlu tampil sebagai forum representasi politik formal, tetapi juga sebagai instrumen etis dalam menjaga amanah konstitusional dan memperjuangkan aspirasi rakyat.⁴⁵ Untuk itu, diperlukan strategi implementatif seperti penyusunan kode etik berbasis nilai-nilai Islam, pelatihan etika politik bagi anggota MPR, serta

³⁹ Moh. Kusnardi and Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988), hlm. 75.

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 45.

⁴¹ Zia Akhtar, "Constitutional Legitimacy: Sharia Law, Secularism and the Social Compact," *Indonesia Law Review* Vol. 1, No. 1 (2011): 108–127, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.84>.

⁴² Jafar, *Fiqh Siyasah*.

⁴³ Fauzan Fauzan, "Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* Vol. 7, No. 2 (2020): 187, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3617>.

⁴⁴ Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* Vol. 3, No. 1 (2023): 36–49, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.

⁴⁵ Syamsuddin Rajab, *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Nagamedia, 2012), hlm 65.

pembentukan forum musyawarah kebangsaan yang melibatkan ulama, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *syūrā* secara konsisten dan kontekstual dalam fungsi kelembagaan MPR, Indonesia berpeluang mengembangkan model ketatanegaraan yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial.⁴⁶ Model ini dapat menjadi kontribusi penting dalam wacana pembangunan sistem politik Islam modern yang kompatibel dengan prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai universal.

c. Reformulasi Kedudukan MPR sebagai Lembaga Moral-Konstitusional: Konvergensi Nilai Pancasila dan *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Reformulasi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga moral-konstitusional merupakan agenda strategis yang mendesak dalam merespons dinamika dan tantangan kontemporer sistem ketatanegaraan Indonesia. Reformulasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan fondasi demokrasi konstitusional yang telah menjadi konsensus nasional, melainkan bertujuan untuk memperkaya kerangka etik dan spiritual lembaga negara melalui pendekatan konvergensi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam.⁴⁷ Sebagaimana ditegaskan oleh A. Qodri Azizy, hukum Islam dalam konteks negara modern tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai sistem legal-formal, tetapi juga sebagai kekuatan etika sosial yang dapat menuntun arah kebijakan publik secara substansial dan berkeadaban.⁴⁸

Dalam kerangka ini, terdapat tiga pilar utama dalam reformulasi kedudukan MPR. Pilar pertama adalah penguatan fungsi evaluasi ideologis. MPR perlu dikembangkan sebagai forum strategis yang mampu mengevaluasi arah dan isi kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴⁹ Evaluasi ini harus melibatkan analisis terhadap kesesuaian kebijakan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dampaknya terhadap keadilan sosial (*al- 'adālah al-ijtimā 'iyyah*), serta kemampuannya dalam melindungi lima prinsip dasar syariat (*al-darūriyyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁰

Pilar kedua adalah pembentukan mekanisme konsensus kebangsaan. Untuk merealisasikan pilar ini, perlu dibentuk badan khusus di bawah MPR yang bertugas merumuskan parameter nilai pembangunan nasional secara inklusif dan lintas sektoral.⁵¹ Badan ini dapat menjadi wadah musyawarah kebangsaan yang melibatkan tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, dan perwakilan adat guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berpijak pada nilai-nilai etis, spiritual, dan kebangsaan.⁵² Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kohesi sosial serta memperluas legitimasi moral kebijakan publik.

Pilar ketiga mencakup penguatan landasan etik-konstitusional MPR. Reformulasi ini memerlukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit menetapkan peran etis MPR dalam sistem ketatanegaraan, serta pengembangan kapasitas kelembagaan untuk melakukan analisis kebijakan berbasis nilai. Diperlukan pula penyusunan indikator evaluatif yang sesuai

⁴⁶ Suparman, "Konsep Syura Dalam Politik Islam Menurut Al-Qur'an," *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2024): 226–36, <https://sophisticated.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ppi>.

⁴⁷ Febriansyah Ramadhan, Deny Noer Wahid, and Nabil Nizam, "Relations Between State and Religion: Legal Studies and Court Decisions," *Jurnal APHTN-HAN* Vol. 2, No. 1 (2023): 32.

⁴⁸ Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum," *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 2 (2022): 481–511, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.

⁴⁹ Shohibul Itmam, *Positivisasi Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015), hlm. 57.

⁵⁰ Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan," *Aqlania* Vol. 10, No. 2 (2019): 157, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311>.

⁵¹ Bahrul Ulum Anafi, "Syari'ah Islam Dalam Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat," *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* Vol. 12 (2019): 25-55.

⁵² Subkhan, "GBHN and The Change of Indonesia Development Planning."

dengan kerangka *maqāṣid al-syarʿah*, guna mengukur efektivitas dan akuntabilitas kebijakan dari perspektif etika publik dan spiritualitas konstitusional.⁵³

Implementasi pendekatan konvergensi ini menuntut transformasi substansial, bukan sekadar simbolik atau formalistik. Nilai-nilai Islam yang bersifat universal perlu disaring dan diadaptasi dengan konteks sosial-budaya Indonesia, serta diintegrasikan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme modern.⁵⁴ Proses ini mensyaratkan selektivitas terhadap prinsip-prinsip *kullīyyāt* (nilai-nilai universal Islam) yang kompatibel dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralitas masyarakat.⁵⁵ Dalam kerangka ini, dinamika konvergensi nilai akan menciptakan relasi dialektis antara syariah Islam, demokrasi konstitusional, dan kearifan lokal, sehingga membentuk sistem permusyawaratan dan pengawasan kekuasaan yang bukan hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga adil dan bermoral secara substantif.

MPR dalam konteks ini dapat berperan sebagai aktor strategis yang membangun sinergi antara nilai-nilai Islam, Pancasila, dan prinsip tata kelola pemerintahan modern. Reformulasi kelembagaan ini juga dapat memperkuat posisi MPR sebagai lembaga penyeimbang yang tidak hanya menjalankan fungsi representasi politik, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dan konstitusional negara.⁵⁶ Untuk mendukung efektivitas reformulasi ini, dibutuhkan mekanisme operasional seperti penyusunan naskah akademik sebagai dasar konseptual perubahan kelembagaan, pelaksanaan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, serta uji coba terbatas terhadap fungsi evaluasi ideologis melalui pendekatan bertahap (inkremental) dan berbasis kebutuhan.⁵⁷

Namun demikian, sejumlah tantangan harus diantisipasi secara serius. Di antaranya adalah resistensi politik terhadap kemungkinan munculnya persepsi Islamisasi lembaga negara, kesulitan teknis dalam merumuskan indikator berbasis nilai, serta keterbatasan sumber daya manusia yang mampu menjembatani antara disiplin hukum tata negara dan hukum Islam. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi yang dapat ditempuh meliputi pendekatan dialogis yang persuasif, pembentukan tim ahli multidisipliner, serta penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan khusus bagi anggota dan staf MPR mengenai integrasi nilai-nilai etik dan spiritual dalam praktik legislasi dan permusyawaratan.⁵⁸

Dengan mengintegrasikan pendekatan konvergensi nilai secara hati-hati dan inklusif, reformulasi MPR sebagai lembaga moral-konstitusional bukan hanya mungkin diwujudkan, tetapi juga menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memperkuat dimensi etika dalam sistem politik Indonesia. MPR memiliki potensi menjadi jembatan strategis antara kesadaran konstitusional dan aspirasi nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan demokrasi yang berakar pada budaya dan spiritualitas bangsa.⁵⁹ Dengan demikian, reformulasi kedudukan MPR dalam perspektif konvergensi nilai konstitusional dan Islami merupakan langkah visioner untuk membangun tata kelola

⁵³ Anindita Purnama Ningtyas, Fransiska Ayulistya Sutanto, and Ria Casmi Arrsa, "Memperkuat Kedudukan MPR-RI, Mengokohkan Wibawa Negara Dan Kepemimpinan Nasional," *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* Vol. 12 (2019): 1–25.

⁵⁴ Dian Andesta et al., "Kaffah Islam in the Context of Indonesia , Between Fundamental and Moderate Islam," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Vol. 492 (2020): 315–321.

⁵⁵ Rojif Mualim, Badrus Zaman, and Anjar Kususiyanah, "Islam , Democracy , and Human Rights : A Critical Approach," in *Proceeding of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, 2024, 26–28.

⁵⁶ Marudut Parulian Silitonga, Ani Wijayati, and Andree Washington H, "Kewenangan MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara," *Honeste Vivere Journal Volume* Vol. 34, No. 1 (2024): 92–99.

⁵⁷ Sri Hartini and Budiyo, "Strengthening The Institutions And Tasks Of The Mpr In The Framework Of Achieving State Goals," *S.L.R* Vol, 4, No. 4 (1945): 484–91, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.2692>.

⁵⁸ Ah. Mujib Rohmat, "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 3, No. 2 (2016): 181–90.

⁵⁹ Hartini and Budiyo, "Strengthening The Institutions And Tasks Of The Mpr In The Framework Of Achieving State Goals."

pemerintahan yang tidak hanya patuh terhadap hukum positif, tetapi juga luhur dalam dimensi nilai. Integrasi ini membuka ruang bagi penguatan legitimasi negara melalui sintesis antara rasionalitas konstitusional dan etika keagamaan, yang selaras dengan semangat zaman dan karakter pluralistik masyarakat Indonesia.

5. Kesimpulan dan Saran

Reformulasi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca-amandemen UUD 1945 mencerminkan pergeseran dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi dalam sistem *checks and balances*. Transformasi ini membawa dampak positif terhadap penguatan demokrasi, namun sekaligus menimbulkan kekosongan peran strategis MPR. Dalam perspektif hukum tata negara Islam kontemporer, prinsip *syûrâ*, *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan *maqâṣid al-syar'ah* menawarkan landasan etis untuk menghidupkan kembali peran MPR sebagai lembaga moral-konstitusional yang mengawal nilai-nilai dasar negara. Sebagai upaya penguatan peran tersebut, disarankan agar MPR diberi fungsi evaluatif terhadap arah kebijakan publik berdasarkan nilai Pancasila dan *maqâṣid al-syar'ah*, membentuk forum musyawarah kebangsaan, serta meningkatkan kapasitas etis dan spiritual anggotanya. Reformulasi ini penting untuk menjadikan MPR tidak hanya relevan secara prosedural, tetapi juga signifikan secara substansial dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Islam, Agama-Agama Dan Nilai Kemanusiaan*. Yogyakarta: CISForm (Center for the Study of Islam and Social Transformation), 2013.
- Abror, Muhammad Yusuf, Andries Lionardo, M. Nur Budiyo, Diana Dewi Sartika, Yoyok Hendarso Dadang Hikmah Purnama, Andy Alfatih, Zulfikri Suleman, Dyah Hapsari Eko N Ridha Taqwa, Abdul Nadjib, Sena Putra Prabujaya, Mery Yanti Tri Agus Susanto, Eva Lidya, Yushnaini, Retno Susilowati, et al. *Dinamika Isu-Isu Sosial Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit IDEA Press, 2023.
- Akhtar, Zia. "Constitutional Legitimacy: Sharia Law, Secularism and the Social Compact." *Indonesia Law Review* 1, no. 1 (2011): 108–27. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.84>.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabi, 1973.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayat Al-Bi'ah Fi Shari'at Al-Islam*. Kairo: Daarussuruq, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andesta, Dian, Bujuri Nurul, Hidayah Yuli, Yanti Fikriansyah, and Masnun Baiti. "Kaffah Islam in the Context of Indonesia , Between Fundamental and Moderate Islam." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 492 (2020): 315–21.
- Annafi, Bahrul Ulum. "Syari'ah Islam Dalam Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 12 (2019): 25.
- Asad, Muhammad. *The Principles of State and Government in Islam*. Amerika Serikat: University of California Press, 1960.
- Asnawi, M Natsir. "Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017): 55–68. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.55-68>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Cet. 2. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- . "Partai Politik Ditengah Ancaman 'Virus' Oligarki Dan Politik Kartel." *Jurnal Ketatanegaraan* 5 (2017): 33–72.
- Azra, Azyumardi. *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*. Jakarta: Equinox Publishing, 2006.
- Azwizarmi. "Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang MPR Dalam Sistem Kelembagaan Negara

- Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Boerhan, Soebagio, and Dudik Djaja Sidharta. "The Need for National and State Ethics Laws in Indonesia." *Rechtsidee* 11, no. 2 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.788>.
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 3, no. 1 (2024): 69–78. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i1.3455>.
- Fauzan, Fauzan. "Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020): 187. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3617>.
- Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 36–49. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.
- Hartini, Sri, and Budiyo. "Strengthening The Institutions And Tasks Of The Mpr In The Framework Of Achieving State Goals." *S.L.R* 4, no. 4 (1945): 484–91. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.2692>.
- Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481–511. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.
- Holijah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Huda, Ni'matul. "The Idea of (Re) Amending the Constitution of Year 1945 (A Proposition to Strengthen the Power of DPD and Judiciary)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 3 (2008): 1–13. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/495>.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Itmam, Shohibul. *Positivisasi Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015.
- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Jamaluddin, Muhammad Nur. "The Role of the People in the Amendment of the 1945 Constitution Based on Democratic Constitution Making : Future Prospects Peran Rakyat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Democratic Constitution Making : Prospek Masa Depan A . Introduct." *PADJADJARAN Journal of Law* 7, no. 1 (2020): 19–42. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a2>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Ed. 2, Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jimly, Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Kusnardi, Moh., and Hermaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.
- Mahendra, Yusril Ihza. "Islam Dan Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia." In *Islam Dan Demokrasi Pengembangan Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa*, 9–16. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2017.
- Maimun. *Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Ed.rev.ct3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mahfud, MD. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mualim, Rojif, Badrus Zaman, and Anjar Kususiyanah. "Islam , Democracy , and Human Rights : A Critical Approach." In *Proceeding of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, 26–28, 2024.
- Muhtada, Dani, and Ayon Diniyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum UNNES, 2018.

- Ningtyas, Anindita Purnama, Fransiska Ayulistya Sutanto, and Ria Casmi Arrsa. "Memperkuat Kedudukan MPR-RI, Mengokohkan Wibawa Negara Dan Kepemimpinan Nasional." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 12 (2019): 1–25.
- Persson, Torsten, Gerard Roland, and Guido Tabellini. "Separation of Powers and Political Accountability." *The Quarterly Journal of Economics* 122, no. 4 (1997): 1163–1202. <https://www.jstor.org/stable/2951269>.
- Putra, Anggar. "Conflict Of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Conflict Of Interest Chief Judge Of The Constitutional Court Reviews Decision Number." *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* 2, no. 2 (2024): 99–116.
- Putra, Satria Rangga, and Sujatmiko Sujatmiko. "Reviewing Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Regarding Formal Review of Job Creation Act: A Progressive Law Perspective." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (2022): 229–41. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.229-242>.
- R, Sanidjar Pebrihariati. "The Authority of People's Consultative Assembly By Subsequent of The Amendment Ff The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia." *Yustisia* 6, no. 3 (2017): 681–93. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v6i3.17070>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Ramadhan, Febriansyah, Deny Noer Wahid, and Nabil Nizam. "Relations Between State and Religion: Legal Studies and Court Decisions." *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 32.
- Rohmat, Ah. Mujib. "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 181–90.
- Silitonga, Marudut Parulian, Ani Wijayati, and Andree Washington H. "Kewenangan MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara." *Honeste Vivere Journal Volume* 34, no. 1 (2024): 92–99.
- Subkhan, Imam. "GBHN and The Change of Indonesia Development Planning." *Aspirasi* 5, no. 2 (2014): 131–44.
- Suparman. "Konsep Syura Dalam Politik Islam Menurut Al-Qur'an." *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2024): 226–36. <https://sophisticated.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ppi>.
- Syafi'ah, Fauziah As, and Fifiana Wisnaen. "Political Configuration in The Revision of Law No. 19 Of 2006 Concerning the Presidential Advisory Council Based on the 1945 NRI Constitution." *International Journal of Social Science and Human Research* 8, no. 5 (2025): 3931–36. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i5-120>.
- Syafuri, H.B. *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi*. Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025.
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa. *Ilmu Hukum Indonesia: Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syamsuddin Rajab. *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Nagamedia, 2012.
- Syamsudin. "Praktik Check and Balances Dalam Ketatanegaraan Di Indoensia Antara Legislatif Dan Eksekutif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020)." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 529–36.
- Taqiyuddin, Hafidz. "Konsep Islam Tentang Keadilan." *Aqlania* 10, no. 2 (2019): 157. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311>.
- Tegnan, Hilaire, Charles Simabura, and Saldi Isra. "Indonesian National Development Planning System Based on State Policy Guidelines (GBHN) : A Return to the Future?" *International Journal of Law Reconstruction* 2, no. 1 (2018): 31–40.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid ke-7. Dimashqa: Dar Al-Fikr, 1989.